



## **SKRIPSI**

**REPRESENTASI PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS**

**OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA JAMBI**

**(Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi)**

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Disusun Oleh :**

**AHMAD FIRDAUS**

**NIM. 2100874201006**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN 2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN JUDUL**

**REPRESENTASI PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS  
OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA JAMBI**  
*(Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi)*



**Disusun Oleh :**  
**AHMAD FIRDAUS**  
**NIM. 2100874201006**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**TAHUN 2025**

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **Ahmad Firdaus**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201006  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**REPRESENTASI PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS  
OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA JAMBI  
(Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 3 Desember 2024

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno S.H., M.H.  
NIDN. 1006116901

Reza Iswanto, S.H., M.H.  
NIDN. 1005049301

Ketua Bagian Hukum Pidana  
Universitas Batanghari

Dedy Syaputra, S.H., M.H.  
NIDN. 1023126501

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Firdaus**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201006  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**REPRESENTASI PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS  
OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA JAMBI  
(Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi)**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi  
Pada Hari Selasa, Tanggal 04 Februari 2025, Pukul 13.30 – 15.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno S.H., M.H.  
NIDN. 10061 6901

Reza Iswanto, S.H., M.H.  
NIDN. 1005049301

Ketua Bagian Hukum Pidana  
Universitas Batanghari

Jambi, 4 Februari 2025  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Dedy Syaputra, S.H., M.H.  
NIDN. 1029128302

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.  
NIDN. 1008086301

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**



Nama Mahasiswa : **Ahmad Firdaus**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201006  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**REPRESENTASI PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS  
OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA JAMBI  
(Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi)**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi  
Pada Hari Selasa, Tanggal 04 Februari 2025, Pukul 13.30 – 15.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua Penguji	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Supeno S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 4 Februari 2025  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 1023126501

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Firdaus

Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201006

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

### Judul Skripsi

**REPRESENTASI PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS  
OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA JAMBI  
(Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis dengan mengikuti kaidah-kaidah metode ilmiah dalam penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari dosen pembimbing yang sudah ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah terdapat ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi sebagaimana ketentuan Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Jambi, Desember 2024  
Mahasiswa yang bersangkutan



**AHMAD FIRDAUS**  
NIM. 2100874201006

## KATA PENGANTAR



**"Bismillahirrahmanirrahim"**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan tuntunan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul ***“Representasi Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Jambi (Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi)”***.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tentunya mengalami kesulitan dan hambatan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H. M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. Supeno S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang dengan sabar

sudah memberikan petunjuk dan saran didalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang dengan sabar sudah memberikan petunjuk dan saran didalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff Tata Usaha yang sudah banyak membantu memberikan pengajaran dan petunjuk selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada kedua orang tua Abah Bustami dan Ibu Hamsa Bainah dan mertua Bapak Jamadi dan Ibu Tata Rosita, yang tak ada hentinya memberikan do'a dan dorongan semangat sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas skripsi ini.
9. Kepada istri Dr (c) Ratih Rosita, S.E., M.E. dan anak-anak Andromeda Firatha, Abyan Firatha dan Ahmad Raffasya Firatha, yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat untuk menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas skripsi ini.
10. Kepada saudara penulis abang Ahmad Fadli, abang Sofyan Hadi, adik Emilia Susanti, S.Pdi., dan Soni Sukardi, S.E., yang telah memberikan dorongan penuh selama melaksanakan perkuliahan.
11. Kawan-kawan diskusi penulis mahasiswa seperjuangan dalam menuntut ilmu pada Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Abdul Gani, Al Musyaiyat, Iis Samirat, Yosia Pengusaha Pasaribu, Putra Rezeki, Muhammad Fajri Ferdiansyah, Langgen Wira Pangestu, Muhammad Rizky Pratama, Alem Rizki Haryadi, M. Rifqih Hadziq,

Tanto Yunaedi, Riko Priadmojo dan Benediktus Kevin Rizky Sunarjati.

12. Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Antara lain sebagai berikut: Rizka Putri Ramadhona, M. Najmi Nuriza Qullah, Siti Nur Ambarini, Rizki Ramdani, Windy Anggraini, Ahmad Robbi Ferdian, Fuji Maryati, David Andrianto, Nur Rizki Tria, Dwi Amelia Putri, Lina Maryam, Safira, Wela Puspita, Ananta Rizky Pahlevi, Zenitalya, Adi Prasetyo, Anjas Dwi Wantoro, M. Ade Fahrizal, M. Alif Yunaldi Idris, Royci Saputra, Dadat, Fadel Muhammad Pratama, Nanda Agung Darma Putra dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu namanya.

13. Rekan kerja yang sudah mensupport penulis, Mangatur, S.T., M.Si., Wawan Kurniawan A.Md., Irmansyah, S.T., Budi Hardiansyah, S.E., Yulia, Rd. M. Taupiq, Herri Ardianto, A.Md., Silvia Novriani, S.T., Antoni, S.T., Sugiarto, S.E., Ir. Firman Nurohman, Rio Hendarsin, S.T., dan Saiful Lizan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak yang sudah membantu memberikan bimbingan, bantuan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, semoga akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

*Jambi, Desember 2024*

Penulis

**AHMAD FIRDAUS**  
NIM. 2100874201006

## **ABSTRAK**

### **REPRESENTASI PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA JAMBI (Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi)**

**Oleh :**

**Ahmad Firdaus**

**NIM. 2100874201006**

Representasi Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Jambi (Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi) (dibimbing oleh Bapak Dr. Supeno SH, MH. dan Bapak Reza Iswanto, SH, MH.)

Penelitian ini mengkaji tentang representasi pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota jambi, rumusan masalah pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu apa saja faktor-faktor dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan hukum empiris, dengan menghimpun data dari sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu dengan melakukan analisis serta identifikasi berdasarkan data-data yang didapatkan dari sumber bacaan, observasi lapangan, wawancara, dan studi literatur yang relevan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan

Hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa pelanggaran melawan arus lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegakan hukum, sarana atau prasarana, manusia dan kebudayaan. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan mencakup tindakan upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Namun, hambatan yang dihadapi adalah minimnya penegakan hukum, kurangnya sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum pengendara sehingga pelanggaran dianggap sesuatu yang biasa dan menjadi budaya.

**Kata Kunci :** Representasi, Pelanggaran, Melawan Arus, Lalu Lintas.

## D AFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual .....	12
E. Landasan Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	26

### **BAB II UMUM TENTANG KRIMINOLOGI**

A. Pengertian Kriminologi.....	27
B. Fungsi Kriminologi .....	30
C. Faktor-faktor yang memicu perkembangan kriminologi.....	34

### **BAB III TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN LALU LINTAS**

A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	38
B. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	40
C. Pengaturan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.....	41

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi .....	43
B. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi .....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....67

B. Saran.....68

**DAFTAR PUSTAKA ..... xii**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... xv**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu masalah yang paling signifikan di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Di Kota Jambi, kasus pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Berbagai pelanggaran hukum misalnya seperti pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang sering terjadi pada jalan pttimura kota jambi.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab yang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Perilaku mengemudi yang tidak normal merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan saat berkendara di jalan raya dan disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan mengemudi yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait. Selain itu, arus lalu lintas yang terlalu padat menciptakan segala macam kemungkinan yang tidak pasti dalam situasi lalu lintas saat ini.<sup>1</sup>

Meskipun pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara, tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melanggar atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku. Peningkatan jumlah kendaraan di Wilayah Kota

---

<sup>1</sup> Dimas Pratama<sup>1</sup>, Rochmani<sup>2</sup>, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Banjarnegara*, Yustisi - Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 10, No. 3, 2023, hal. 161.

Jambi juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, seperti: Kemacetan dan Kecelakaan. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas. Pada mulanya, kesadaran hukum sebagian besar berkisar pada pola pikir yang beranggapan bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan faktor yang menentukan sebagai sahnya suatu hukum.<sup>2</sup>

Dengan menggunakan kendaraan bermotor aktivitas manusia menjadi sangat terbantu, salah satunya waktu tempuh dalam beraktivitas menjadi lebih singkat atau lebih cepat. Meskipun dalam menggunakan kendaraan bermotor memberikan kemudahan, adanya kendaraan bermotor juga dapat memberikan konsekuensi lain yaitu penyediaan sarana prasarana jalan yang memadai, pengaturan lalu lintas dan permasalahan kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan pengendara tentang aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan, akan tetapi bisa jadi karena factor kesengajaan yang diakibatkan karena kurangnya kesadaran atau kepedulian para pengendara dalam menaati peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Ketidakpedulian atau ketidaksadaran pengendara dalam berlalu lintas tercipta karena kurangnya pemahaman terkait dengan mekanisme perkara pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>2</sup> Ziyaul Kausar<sup>1</sup>, Adi Hermansyah<sup>2</sup>, *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah Oleh Pengemudi Sepeda Motor yang di tangani Oleh Satuan Lalu Banda Aceh*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.3, No.1, 2019, hal.



Contoh sanksi pelanggaran lalu lintas dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan, sanksi dapat diberlakukan berupa denda maupun kurungan penjara.<sup>3</sup> Pelanggaran melawan arus lalu lintas diatur dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Berikut adalah pasal dan ketentuan yang terkait:

1. Pasal 106 ayat (4): Menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, serta marka jalan.
2. Pasal 287 ayat (1): Menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
3. Pasal 287 ayat (2): Menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Sanksi pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang juga diatur dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda sendiri diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dan harta

---

<sup>3</sup> Dimas Pratama<sup>1</sup>, Rochmani<sup>2</sup>, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3, 2023, hal. 162.



benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum pidana yang berlaku. Adapun mekanisme penjatuhan pidana denda disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Pidana denda menjadi salah satu jenis pidana yang cukup banyak diancamkan pada hampir semua jenis tindak pidana, mulai dari jenis tindak pidana ringan, berat, tindak pidana tertentu pada KUHP,<sup>4</sup> hingga tindak pidana khusus seperti kasus pelanggaran lalu lintas.

Pasal-pasal ini menetapkan sanksi bagi pengendara yang melawan arus lalu lintas, termasuk denda dan kurungan, untuk meminimalisir kecelakaan dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut diharapkan menekan seminimal mungkin pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pemakai jalan. Tetapi di dalam prakteknya meskipun telah ada undang-undang yang mengatur lalu lintas belum bisa menekan secara maksimal para pelanggar lalu lintas.<sup>5</sup>

Menurut Bamin Tilang Polresta Jambi Brigadir Andi Pranata dan Aiptu Willy R, terkait data kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polresta jambi selama 3 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2021 sampai tahun 2023.<sup>6</sup> Berikut data jumlah pelanggaran lalulintas oleh pengendara sepeda motor yang terjadi di wilayah ini diuraikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 165.

<sup>5</sup> E. Pangestuti, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP*, Jurnal Hukum – Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, 2021, hal. 74.

<sup>6</sup> Bamin Tilang Polresta Jambi, *Data Pelanggaran Lalu Lintas 2021-2023*, Jambi, Diakses pada tanggal, 13 November 2024, Pukul 10.00 WIB..

**Tabel 1**  
**Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Hukum**  
**Polresta Jambi Oleh Pengendara Sepeda Motor**  
**(Tahun 2021 – 2023)**

Tahun	Jumlah Kasus
2021	6.266
2022	3.222
2023	7.974
<b>Jumlah</b>	<b>17.462</b>

*Sumber : Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi*

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Poresta Jambi. Berdasarkan data pelanggaran periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, pada tahun 2021 pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor berjumlah 6.266 kasus, kemudian tahun 2022 turun sebanyak 3.222 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2023 yaitu 431 kasus. Sehingga jumlah total kasus pelanggaran lalul lintas oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Poresta Jambi periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sejumlah 1.087 kasus.

Selanjutnya dari data penindakan diatas terdapat 12 jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Poresta Jambi, jenis-jenis kasus pelanggaran tersebut antarlain: Kecepatan, Helm, Konsent rasi (Termasuk Drunk, Drug & HP), Drunk, Drug & HP, Child Restrain, Melawan Arah, Kelengkapan, Surat-Surat, Boncengan Berlebih, Marka Rambu, Lampu Utama dan Lain-Lain.

Pada rentang tahun 2021 hingga tahun 2023, jumlah pelanggaran terkait melawan arah oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Jambi mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 456 kasus pelanggaran, namun angka ini turun menjadi 200 kasus pada tahun 2022. Meskipun demikian, angka pelanggaran kembali meningkat pada tahun 2023, mencapai 431 kasus. Secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2023 terdapat total 1.087 kasus pelanggaran melawan arah atau melawan arus oleh pengendara sepeda motor di Kota Jambi.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dianggap suatu hal yang biasa. Padahal peraturan tentang lalu lintas merupakan bagian dari hukum pidana, sehingga pelanggaran yang dilakukan dapat diartikan suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini suatu pelanggaran dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama disini adalah tindakannya. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 22, PT. Raja Gafindo Persada, Depok, 2018, hal. 175.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancamannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>

Kasus yang terjadi dan menjadi objek dalam penelitian ini berfokus pada kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus yang terjadi di jalan pattimura kota jambi. Perbuatan tersebut secara umum jelas melanggar beberapa aturan berlalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Sebagai data lapangan, penulis melakukan wawancara dan meminta keterangan dari beberapa narasumber terhadap kasus pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi:

1. “N” (pedagang bubur) yang berjualan di lokasi simpang apotik akita sari jalan pattimura kota jambi, menyebutkan *“pernah terjadi kejadian tabrakan antara pengendara motor yang melawan arus itu, dengan pengendara motor yang berakibat luka-luka lecet dan mengakibatkan kerusakan ringan kepada kedua kendaraan.”*

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal. 59.

2. “RDM” (warga mendalo), menceritakan pengalamannya pada saat di lokasi yang sama. *“Saya pernah kecelakaan disitu, pada saat itu saya pakai motor berkendara dari mendalo nak ke sipin. Saat dilokasi itu saya kecelakaan karena bersenggolan dengan pengendara sepeda motor yang melawan arus. Apesnya setelah kejadian tersebut pengendara tersebut langsung kabur.”* Akibat kejadian dia mengalami luka lecet dan kendaraannya juga mengalami kerusakan, ujanya.
3. “JM” (warga bougenville) yang juga sering melintasi lokasi diatas mengatakan *“Saya sering betul melihat sepeda motor melawan arah di situ, hampir setiap kali lewat ada saja yang melanggar. Orang melawan arus itu dak sabaran, mungkin mau cepat sampai makanya motong jalan. Pernah saya tegur jangan melawan arus, malah orang itu ngomel dan marah.”* Akibat kejadian itu jadi bikin macet bikin resah masyarakat pengguna jalan tentunya berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas, ujanya.
4. “AN” (tukang parkir) pada apotik KDA dekat dengan lokasi simpang rumah sakit jiwa jalan pattimura kota jambi, menceritakan pengalamannya tentang pelanggaran melawan arus lalu lintas dilokasi tersebut: *“Lumayan banyak, pengendara sepeda motor melawan arus disini, kadang hampir tumburan. Pernah juga dulu ada tabrakan motor samo motor, luka-luka semuanya.”*

Dari sekian pernyataan diatas salah satu aturan yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus adalah melanggar rambu perintah atau rambu larangan, serta marka jalan. Rambu jalan atau rambu larangan merupakan petunjuk bahwa pengendara tidak diperbolehkan melawan arus lalu

lintas. Namun, masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak memperhatikan petunjuk jalan, sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Sedangkan marka jalan memiliki peran penting dalam mengatur dan membatasi lalu lintas, serta memberikan informasi yang jelas kepada pengguna jalan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara.

Dengan demikian, akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya melanggar aturan berlalu lintas, tetapi juga dapat berakibat dapat mengancam keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Sedangkan akibat hukum terhadap pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yaitu dapat mengakibatkan sanksi hukum yang beragam misalnya denda, tilang, dan bahkan penindakan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini suatu pelanggaran dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi dua unsur pidananya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama disini adalah tindakannya. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Op. Cit*, R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal. 175.

Urgensi penelitian pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi ini memiliki urgensi yang signifikan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas karena merupakan suatu fenomena pelanggaran hukum yang selalu terjadi dan terus berulang dilokasi tersebut, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya. Banyaknya pengendara sepeda motor yang belum memiliki kesadaran yang cukup tentang aturan berlalu lintas, sehingga dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di jalan pattimura kota jambi. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di jalan pattimura kota jambi.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan dan membantu untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang efektif untuk penegakan hukum di masa depan, khususnya di jalan pattimura kota jambi, serta di wilayah lain yang memiliki masalah serupa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menganalisa permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“REPRESENTASI PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA JAMBI (Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi).”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi ?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penulisan

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi.

### 2. Manfaat Penulisan

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Pidana.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Penegak Hukum terhadap permasalahan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi.

#### D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

##### 1. Representasi

Kata representasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai perbuatan mewakili atau keadaan yang bersifat mewakili. Representasi merujuk pada penggunaan bahasa dan imaji untuk menciptakan makna tentang dunia sekitar kita.<sup>10</sup> Merupakan tindakan menghadirkan atau mempresentasikan sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol. Representasi menampilkan makna, melalui bahasa. Ada dua pengertian representasi menurut Tim O'Sullivan (Novani, 2002: 61-62). *Pertama*, representasi sebagai sebuah proses sosial *representing* dan *kedua*, representasi pada sebuah makna.<sup>11</sup>

Representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah

<sup>10</sup> Pappilon Halomoan Manurung, *Membaca Representasi Tubuh dan Identitas Sebagai Sebuah Tatanan Simbolik dalam Majalah Remaja*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1, 2004, hal. 39.

<sup>11</sup> Murti Candra Dewi, *Representasi Pakaian Muslimah Dalam Iklan (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce Pada Iklan Kosmetik Wardah di Tabloid Nova)*, Skripsi, Ilmu Komunikasi, 2013, hal. 16.

tersebut.<sup>12</sup> Konsep representasi sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk hukum, politik, dan ilmu sosial. Dalam konteks hukum, representasi dalam penelitian ini merujuk pada tindakan atau keadaan di mana seseorang atau entitas bertindak untuk menggambarkan objek, menghadirkan, mempresentasikan sesuatu baik orang atau bahkan peristiwa, maupun objek, lewat sesuatu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-kata atau verbal, tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkrit, simbol dan lain-lain.

## 2. Pelanggaran

Kamus bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar. Definisi pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* (ketentuan) yang menentukan demikian.<sup>13</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*.

---

<sup>12</sup> Muhammad Sabirin, *Representasi Dalam Pembelajaran Matematika*, JPM IAIN Antasari, Vol. 01, No. 2, 2014, hal. 33.

<sup>13</sup> *Op. Cit*, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 78.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 33

*Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>15</sup>

### **3. Melawan Arus**

Melawan arus dalam konteks lalu lintas dapat diartikan sebagai tindakan melanggar aturan lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, seperti: Mengemudi melawan arah yang seharusnya, Melanggar rambu lalu lintas, Melanggar marka jalan, Melanggar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Melanggar gerakan lalu lintas.

### **4. Lalu Lintas**

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.<sup>16</sup>

### **5. Pengendara**

Pengendara adalah seseorang yang mengemudikan atau mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, atau bus. Mereka bertanggung jawab untuk mengendalikan kendaraan di jalan raya dengan mematuhi aturan lalu lintas, memastikan keselamatan diri sendiri, penumpang, serta pengguna

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 40.

<sup>16</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 67.

jalan lainnya. Pengendara harus memiliki keterampilan mengemudi yang memadai dan umumnya diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan yang mereka operasikan.


## 6. Sepeda Motor

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor roda dua yang dikendalikan oleh pengemudi yang duduk di atasnya dan menggunakan stang untuk mengarahkan kendaraan. Menurut pasal 1 angka (20) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

## 7. Kota Jambi

Lokasi terkait penelitian ini adalah jalan pattimura yaitu pada simpang apotik akita sari dan simpang rumah sakit jiwa kota jambi, dengan koordinat lokasi  $1^{\circ}37'18''\text{S } 103^{\circ}33'06''\text{E}$ ,  $1^{\circ}37'21.5''\text{S } 103^{\circ}33'05.4''\text{E}$  dan  $1^{\circ}37'11''\text{S } 103^{\circ}33'18''\text{E}$ .

**Gambar. 1**  
**Lokasi penelitian**



Sumber : Dokumentasi penulis

## E. Landasan Teori

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

### 1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya :<sup>17</sup>

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: Antropologi Kriminil, Sosiologi Kriminil, Psikologi Kriminil, Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil serta Penologi.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi jadi 3 cabang ilmu utama yaitu:

---

<sup>17</sup> Topo Santoso<sup>1</sup>, Eva Achjani Zulfa<sup>2</sup>, *Kriminologi*, Ed.1, Cet. 20, Rajawali Pers, Depok, 2022, hal. 9.

- 1) Sosiologi Hukum: Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- 2) Etiologi Kejahatan: Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- 3) Penology: Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik responsif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan- akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diper- lakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola pola dan faktor faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi melingkupi: Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan Pelaku kejahatan dan Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 11-

Namun ada beberapa pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lamborso melainkan dari Adhole Quetelet, seorang dari belgia yang memiliki keahlian di bidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua Negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.<sup>20</sup>

## 2. Teori Upaya

Teori Upaya (*Effort Theory*) adalah sebuah konsep yang dapat dipahami dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, pendidikan, dan manajemen. Konsep ini menekankan pentingnya upaya atau usaha individu dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu. Teori ini sering kali berhubungan dengan motivasi, di mana usaha yang dikeluarkan seseorang akan mempengaruhi hasil yang dicapai.

Kata Upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar) (Alwi, 2010: 1109).

Tidak ada satu tokoh tunggal yang secara spesifik dikenal sebagai pencetus "Teori Upaya" secara eksplisit. Namun, konsep ini sangat terkait dengan beberapa teori motivasi dalam psikologi dan pendidikan, seperti:

- 1) Teori Harapan (*Expectancy Theory*) oleh Victor Vroom
- 2) Teori Tujuan (*Goal-setting Theory*) oleh Edwin Locke dan Gary Latham

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, hal . 9.

- 3) Teori Motivasi dan Kebutuhan (*Need Theory*) oleh Abraham Maslow dan David McClelland.

Tokoh lain yang dikenal dengan konsep upaya adalah Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki konsep pendidikan yang sangat mendalam. Ia mendasarkan konsep pendidikannya pada nasionalisme dan memperjuangkan pendidikan yang berbasis pada konstruktivisme. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pembelajaran yang optimal adalah pembelajaran yang berpusat pada murid (*student center learning*), di mana pengajar berperan sebagai fasilitator atau instruktur yang membantu murid mengkonstruksi konseptualisasi dan solusi dari masalah yang dihadapi.<sup>21</sup>

Inti dari Teori Upaya adalah bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan sangat dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan. Asumsi dasar teori ini meliputi hubungan upaya dan hasil, motivasi sebagai kunci dan penghargaan dan penguatan. Teori Upaya memiliki berbagai fungsi penting, antara lain: motivasi individu, peningkatan kinerja, pengembangan diri dan pendidikan dan pembelajaran

Fungsi teori upaya digunakan untuk menjelaskan proses dan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, teori upaya membantu memahami bagaimana seseorang melakukan usaha dan ikhtiar untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Teori Upaya memberikan kerangka kerja untuk memahami pentingnya usaha dalam mencapai

---

<sup>21</sup> Y. Suyitno, *Tokoh-Tokoh Pendidikan Dunia (Dari Dunia Timur, Timur Tengah dan Barat)*, Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009, hal. 14.

hasil, serta bagaimana motivasi dapat diatur untuk meningkatkan performa individu dalam berbagai konteks.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dalam hal ini diartikan sebagai proses untuk menemukan kebenaran dalam hukum.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitian dilakukan guna mengkaji eektivitas hukum dalam suatu masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi penegak hukum, implementai aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap kondisi sosial tertentu dan sebaliknya.<sup>23</sup>

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang di peroleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun metodologi penelitian dalam membahas permasalahan yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan beberapa metode mencakup beberapa pendekatan sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu “penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Suratman<sup>1</sup>, Philips Dillah<sup>2</sup>, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hal. 28

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 88.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 141.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* melibatkan metode yang interdisipliner, terutama dengan ilmu-ilmu sosial, untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para *informan* dan perilaku yang diamati. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan dan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penelitian ini. Cara memperoleh data dikenal dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat yaitu melalui: Angket atau kuesioner, wawancara (interview), observasi dan dokumentasi.<sup>25</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang terdiri dari analisis berita, laporan, atau dokumentasi lainnya yang mungkin ada tentang kasus-kasus pelanggaran melawan arus di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari meliputi literatur dan buku jurnal hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan problematika pelanggaran lalu lintas dalam objek penelitian.

---

<sup>25</sup> Suzanalisa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi 2019, hal. 29.

- 3) Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, Kamis Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

#### 4. Teknik Penarikan Sample

Teknik pengnarikan sampel atau teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian antara lain:

##### 1) Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi: Adapun populasi dalam wawancara penelitian ini random yaitu pengendara sepeda motor yang malakukan pelanggaran lalu lintas dengan melawan arus pada saat dilakukan penelitian dilokasi penelitian jalan pattimura kota jambi.
- b. Sampel : Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Random sampling* dan *purposive sampling*.

***Random sampling*** adalah teknik pengambilan sampel yang memakai kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Dalam teknik ini, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, tanpa intervensi tertentu dari peneliti. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya:

- 1) *Simple Random Sampling* (Pengambilan Acak Sederhana)
- 2) *Systematic Random Sampling* (Pengambilan Acak Sistematis)

3) *Stratified Random Sampling*: Teknik pengambilan sampling dengan cara menetapkan kelompok dari tingkatan tertentu, seperti penelitian pada jenis kelamin atau jenjang pendidikannya

***Purposive sampling*** menurut Bahder Johan Nasution: *purposive sampling* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsure-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan.<sup>26</sup>

- c. Respondennya adalah pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas, warga dilingkungan lokasi penelitian, dinas perhubungan dan polisi lalu lintas.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Beberapa teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapat data mendalam dari narasumber melalui interaksi langsung, sedangkan observasi membantu mengamati fenomena secara langsung dalam konteks realisasi lapangan. Kuesioner efektif untuk mengumpulkan data dengan pertanyaan terstruktur, dan studi dokumentasi

---

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159.

digunakan untuk menganalisis dokumen atau arsip yang relevan. Pemilihan teknik harus sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, karakteristik responden, serta metode penelitian yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang didapatkan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang kemudian rumusan masalah selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, selain itu pada bab ini juga memuat kerangka konseptual, landasan teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab tinjauan umum. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian kriminologi, fungsi dan tujuan kriminologi, dan faktor-faktor yang memici perkembangan kriminologi.

Bab ketiga merupakan bab tinjauan yuridis. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pelanggaran lalu lintas, jenis pelanggaran lalulintas, dan pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas

Bab keempat merupakan bab pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di jalan pattimura kota jambi. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di jalan pattimura kota jambi.

Bab lima merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

#### A. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>27</sup>

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. **Antropologo Kriminil** adalah ilmu tentang manusia yang jahat (somatis).
2. **Sosiologi Kriminil** adalah ilmu tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. **Psikologi Kriminil** adalah ilmu tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

---

<sup>27</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2017, hal. 3.

4. **Psikopotologi dan Neuropotologi Kriminil** adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. **Penologi** adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomnom*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi jadi 3 cabang ilmu utama yaitu:

- 1) **Sosiologi Hukum** : Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- 2) **Etiologi Kejahatan** : Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- 3) **Penology** : Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik responsif maupun prefentif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah

keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola pola dan faktor faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Objek studi kriminologi melingkupi: Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, Pelaku kejahatan dan Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>28</sup>

Menurut Soejono Dirjosisworo, pengertian kriminologis yaitu dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri dari dua suku kata yakni “*crimes*“ yang berarti kejahatan dan “*logos*“ yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti sesuatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan yang dilakukannya.<sup>29</sup>

Pengertian kriminologis menurut J. Constant, kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>30</sup>

## **B. Fungsi dan Tujuan Kriminologi**

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang disarankan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan

<sup>28</sup> *Op. Cit*, Topo Santoso<sup>1</sup>, Eva Achjani Zulfa<sup>2</sup>, *Kriminologi*, hal. 9-12.

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985, hal. 4.

<sup>30</sup> A.S. Alam<sup>1</sup>, Amir Ilyas<sup>2</sup>, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hal.

jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman- keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan secara reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>31</sup>

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal dari berbagai perspektif. Berikut adalah penjelasan tentang fungsi dan tujuan kriminologi berdasarkan sumber yang relevan.

### 1. Fungsi Kriminologi

- 1) **Fungsi Klasik:** Kriminologi berfungsi dalam konteks hukum pidana, di mana ia membantu memahami dan menginterpretasikan kejahatan serta memberikan dasar bagi penegakan hukum. Dalam hal ini, kriminologi berperan sebagai ilmu bantu bagi hukum pidana, memberikan wawasan tentang perilaku kriminal dan faktor-faktor penyebabnya.<sup>32</sup>
- 2) **Fungsi Modern:** Seiring dengan perkembangan zaman, kriminologi telah berkembang menjadi disiplin yang lebih mandiri. Fungsi modern ini mencakup analisis sosial terhadap kejahatan, reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum, serta upaya pencegahan kejahatan. Kriminologi kini juga memperhatikan dampak sosial dari kebijakan hukum dan bagaimana masyarakat dapat bereaksi dalam pencegahan kejahatan.<sup>33</sup>

### 2. Tujuan Kriminologi

---

<sup>31</sup> Yesmil Anwar<sup>1</sup>, Adang<sup>2</sup>, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 23.

<sup>32</sup> Indra Silfiyah<sup>1</sup>, Dara Manista Harwika<sup>2</sup>, Eris Kurnia Palmasari<sup>3</sup>, Amelia Puspita Sari<sup>4</sup>, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantuan Hukum Pidana, (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)*, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 3, September (2021), hal. 10.

<sup>33</sup> *Op. Cit*, Nursariyani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, hal. 142.

Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

- 1) Bahan masukan pada pembuatan/pencabutan undang-undang.
- 2) Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
- 3) Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
- 4) Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.
- 5) Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.<sup>34</sup>

Secara harfiah kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Sekilas yang terlihat dengan mempelajari kriminologi seseorang akan menimba ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan untuk berbuat jahat. Karena yang dipelajari adalah kejahatan. Namun bukan berarti dengan mempelajari kriminologi seseorang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 27-28.

akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Malah sebaliknya, dengan mempelajari kriminologi akan bermanfaat pada masyarakat, khususnya dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.

Beberapa tujuan yang juga dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu sebagai berikut:

- 1) **Memahami Kejahatan:** Salah satu tujuan utama kriminologi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena kejahatan. Ini melibatkan studi tentang pola-pola kejahatan, karakteristik pelaku, serta reaksi masyarakat terhadap tindakan kriminal.<sup>35</sup>
- 2) **Pencegahan Kejahatan:** Kriminologi bertujuan untuk memberikan petunjuk dan strategi kepada masyarakat dalam upaya memberantas dan mencegah kejahatan. Ini termasuk pengembangan kebijakan sosial yang dapat mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan.<sup>36</sup>
- 3) **Analisis Sosial:** Dengan mempelajari hubungan antara individu, masyarakat, dan hukum, kriminologi berusaha untuk mengembangkan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 27.

<sup>36</sup> Ibrahim Fikma Edrisy<sup>1</sup>, Kamilatun<sup>2</sup>, Angelina Putri<sup>3</sup>, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, Cetakan Januari 2023, hal. 7.

pengetahuan tentang bagaimana norma-norma sosial berinteraksi dengan perilaku kriminal. Ini mencakup kajian tentang dampak sosial dari tindakan kriminal dan kebijakan hukum.

- 4) **Penyelidikan Etiologis:** Kriminologi juga berfokus pada penyelidikan penyebab kejahatan (etiologi), mencari tahu faktor-faktor apa yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Pendekatan ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif.

Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berperan dalam memahami dan menanggulangi kejahatan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan sosial yang lebih baik dan responsif terhadap masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kriminalitas.

### C. Faktor-faktor yang memicu perkembangan Kriminologi

Faktor-faktor yang memicu perkembangan kriminologi sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan ilmiah. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat memicu perkembangan kriminologi:

1. Perubahan Sosial dan Ekonomi, perubahan dalam struktur sosial dan kondisi ekonomi sering kali menjadi pendorong utama dalam perkembangan kriminologi. Misalnya, kemiskinan dan ketidakadilan sosial dapat meningkatkan tingkat kejahatan, yang kemudian memicu kebutuhan untuk memahami dan menangani masalah ini secara efektif.
2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang psikologi, sosiologi, dan antropologi, telah

memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang perilaku kriminal. Teori-teori baru yang muncul dari disiplin-disiplin ini membantu menjelaskan penyebab kejahatan dari sudut pandang yang lebih holistik dan multidimensional.

3. Perubahan Kebijakan Hukum, sejarah perkembangan hukum pidana juga mempengaruhi kriminologi. Reformasi hukum yang terjadi di berbagai negara mengarah pada pengembangan teori-teori baru tentang kejahatan dan hukuman. Misalnya, penghapusan hukuman mati atau perubahan dalam sistem peradilan juga dapat menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum tersebut.
4. Pengaruh Globalisasi, globalisasi membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan beroperasi. Pergerakan orang, barang, dan informasi yang cepat dapat menyebabkan peningkatan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia dan narkoba, yang memerlukan pendekatan kriminologis baru untuk pemahaman dan penanganannya.
5. Kesadaran Masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kejahatan juga berperan penting dalam perkembangan kriminologi. Gerakan sosial yang menuntut keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia mendorong penelitian lebih lanjut tentang penyebab kejahatan dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pencegahan.

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi perkembangan kejahatan menurut Soerjono Soekanto didalam bukunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berikut adalah ringkasan faktor-faktor dari buku tersebut:<sup>37</sup>

1. Faktor Hukumnya Sendiri, hukum Tertulis yang jelas dan relevan dengan nilai-nilai masyarakat akan mudah diimplementasikan dan penegakan hukumnya efektif. Aspirasi masyarakat harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan undang-undang agar substansinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum, penegak hukum harus memiliki integritas tinggi serta kompetensi profesional. Mereka harus logis dalam menentukan benar dan salah, etis dalam tindakan, dan komunikatif dengan masyarakat target. Pelaksanaan tugas penegak hukum juga dipengaruhi oleh kepentingan kelompok dan pendapat umum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas, sarana dan fasilitas yang cukup memadai sangat penting. Organisasi yang baik, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup akan mempermudah penegakan hukum. Kurangnya sumber daya manusia dan sarana dapat mengganggu efektivitas penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, faktor-faktor seperti lingkungan, sosial budaya, kondisi psikologis, tendensi politik, dan berbagai kepentingan individu serta

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 16, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 8.

kelompok dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan sering mempengaruhi penegakkan hukum.

5. Faktor Kebudayaan, faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan masih rendah karena adanya budaya kompromi di Indonesia. Budaya ini dapat menyebabkan masyarakat cenderung meloloskan diri dari aturan yang berlaku.

Referensi buku karangan Soerjono Soekanto ini menunjukkan bahwa faktor penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.



### BAB III

## TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN LALU LINTAS

### A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, serang, tentang, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran adalah tindakan melanggar atau tidak mematuhi suatu aturan, hukum, atau norma yang telah ditetapkan. Sumbernya dapat berasal dari berbagai bidang, misalnya hukum pidana, hukum perdata atau norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi atau konsekuensi sesuai dengan tingkat keparahannya dan konteks di mana pelanggaran itu terjadi. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.

<sup>37</sup> Adapun pengertian Lalu Lintas menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP tetapi dalam undang-undang yang bersifat khusus, akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang

---

<sup>37</sup> *Op. Cit*, Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 556.

terdapat dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).<sup>38</sup>

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>40</sup>

Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Ini mencakup berbagai jenis kegiatan yang melanggar aturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, mengemudi tanpa izin, berkendara melawan arah atau melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan lalu lintas.

Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk dalam kategori hukum pidana. Artinya, setiap pelanggaran lalu lintas dapat diiringi dengan hukumannya, seperti denda atau penjara, tergantung pada jenis dan derajat pelanggaran tersebut. Contohnya, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

<sup>38</sup> *Op. Cit*, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 23.

<sup>39</sup> Naning Rondlon Awaloedin, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, hal. 19.

<sup>40</sup> Alik Ansori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas (Edisi Revisi)*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008, hal. 2.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang perilaku tertib dan keselamatan lalu lintas.

Dari berbagai definisi pelanggaran lalu lintas tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang sudah diatur di Indonesia dalam hal ini Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **B. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas**

Jenis pelanggaran lalu lintas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dapat diklasifikasikan menjadi tiga mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang hingga pelanggaran yang berat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Beberapa contoh-contoh pelanggaran lalu lintas yang umum terjadi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Pelanggaran Berat:** Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. **Pelanggaran Sedang:** Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3 sampai dengan 4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 1 juta. Sedangkan jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos palang pintu kereta api.
3. **Pelanggaran Ringan:** Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari sampai dengan 2 bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu sampai dengan Rp. 500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

### C. Pengaturan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat menekan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat sanksi-sanksi terhadap setiap pelanggar lalu lintas secara rinci. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdapat pasal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pengemudi/pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas menurut ketentuan-ketentuan hukum yaitu pelanggaran rambu dan marka jalan.

Pelanggaran rambu dan marka jalan seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas misalnya, melawan arus, melanggar tanda berhenti atau dilarang belok,

melanggar marka jalan (seperti garis stop atau zebra cross). Adapun sanksi ketentuan sanksinya dalam UU lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pasal 287 Ayat (1): Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu untuk pelanggaran rambu.
2. Sanksi Pasal 287 Ayat (2): Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu untuk pelanggaran marka jalan.

### **Pasal 287**

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi

Sebelum membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura wilayah hukum Polresta Jambi, maka perlu diketahui data tingkat pelanggaran berlalu lintas sbagai berikut:

**Tabel 3**  
**Data Kasus Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Wilayah Hukum Polresta Jambi Oleh Pengendara Sepeda Motor (Tahun 2021 – 2023)**

Tahun	Jumlah Kasus
2021	456
2022	200
2023	431
<b>Jumlah</b>	<b>1.087</b>

*Sumber : Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi*

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat jumlah pelanggaran melawan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota jambi wilayah hukum Poresta Jambi. Data tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 pelanggaran melawan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota jambi yaitu berjumlah 456 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 yang berjumlah 200 kasus dan

meningkat lagi pada tahun 2023 yaitu berjumlah 431 kasus. Sehingga dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 jumlah kasus pelanggaran melawan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Jambi sejumlah 1.087 kasus.

Selanjutnya sebagai gambaran terkait lokasi objek penelitian pada jalan pattimura kota jambi, penulis melakukan survey lapangan terkait pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di tiga lokasi yaitu pada jalan pattimura kota jambi. Data pelanggaran yang didapatkan untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk angka-angka statistik. Berikut ini merupakan tabel data pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi:

**Tabel 3**  
**Data Kasus Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Pada Jalan Pattimura Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Kota Jambi**

No	Lokasi Penelitian	Jumlah Pelanggaran		Jumlah Total	Waktu Penelitian
		Pria	Wanita		
1	Simpang Exs. Apotik Akita Sari Jalan Patimurra Koordinat Lokasi 1°37'18"S 103°33'06"E	212	86	298	Rabu, 11 September 2024, Pukul 17.00 s/d 18.00 wib
2	Depan Kedai Kuliner Sentosa Jalan Patimurra Koordinat Lokasi 1°37'21.5"S 103°33'05.4"E	72	42	114	Kamis, 31 Oktober 2024, Pukul 10.00 s/d 11.00 wib
3	Unaited Tractors KOMATSU Jalan Patimurra Koordinat Lokasi 1°37'14.1"S 103°33'14.7"E	180	96	276	Kamis, 31 Oktober 2024, Pukul 12.30 s/d 13.30 wib

*Sumber : Penelitian Lapangan*

Berdasarkan tabel penelitian di atas, maka terlihat data jumlah pelanggaran malawan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi. Penelitian Pertama Simpang Exs. Apotik Akita Sari Jalan Patimurra Koordinat Lokasi 1°37'18"S 103°33'06"E, Waktu Penelitian Rabu, 11 September 2024, Pukul 17.00 s/d 18.00 wib. Jumlah pelanggaran sebanyak 298 dengan pelanggar pria 212 (63,16 %) dan pelanggar wanita 86 (36,84 %). Penelitian kedua Depan Kedai Kuliner Sentosa Jalan Patimurra Koordinat Lokasi 1°37'21.5"S 103°33'05.4"E, Waktu Penelitian Kamis, 31 Oktober 2024, Pukul 10.00 s/d 11.00 wib. Jumlah pelanggaran sebanyak 114 dengan pelanggar pria 72 (71,14 %) dan pelanggar wanita 42 (28,86 %). Penelitian ketiga Unaited Tractors KOMATSU Jalan Patimurra Koordinat Lokasi 1°37'14.1"S 103°33'14.7"E, Waktu Penelitian Kamis, 31 Oktober 2024, Pukul 12.30 s/d 13.30 wib. Jumlah pelanggaran sebanyak 276 dengan pelanggar pria 180 (65,22 %) dan pelanggar wanita 96 (34,78 %).

Menyikapi data kasus wilayah hukum Polresta Jambi dan data penelitian lapangan terkait pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura diatas hasil wawancara penulis. Menurut IPDA Muhammad Joearno Kanit Lalu Lintas Polsek Kota Baru, pelanggaran malawan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura memang benar terjadi dan kami pernah melakukan penegakan hukum di sana dan ditindak 4 orang pelanggar, tetapi selanjutnya karena keterbatasan personil dengan wilayah penugasan yang luas penindakan tidak dapat terlaksana.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Kota Baru, Ipda Muhammad Joearno, pada tanggal 4 November 2024.

Selanjutnya berdasarkan data dan keterangan petugas yang didapatkan diatas. Analisis penulis, jika kita membandingkan jumlah data pelanggaran yang ditindak dalam satu tahun Polresta Jambi ternyata hampir sama dengan jumlah pengamatan data penulis selama satu jam hanya pada 2 titik lokasi pengamatan di jalan pattimura kota jambi. Dengan catatan pengamatan dan pencatatan jumlah pelanggar dilaksanakan pada saat cuaca cerah. Untuk itu tentunya diperlukan langkah-langkah dari aparat atau instansi terkait dalam mengatasi masalah ini.

Selanjutnya, tentu harus diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong atau penyebab pengendara sepeda motor tersebut melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas. Faktor-faktor tersebut harus selanjutnya diidentifikasi guna untuk melakukan upaya untuk menanggulangi pelanggaran melawan arus lalu lintas di kota jambi, faktor-faktor tersebut antara lain:

### **1. Faktor Hukum**

Menurut Brigadir Andi Pranata, SH. selaku Bamin Tilang Polresta Jambi ketentuan hukum terekait sanksi bagi prilaku pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas dikenakan pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi dapat juga dikenakan pasal lainnya apabila terdapat pelanggaran lain selain pelanggaran melawan arus<sup>42</sup>

Menurut analisis penulis aturan atau regulasi mengenai pelanggaran ini sudah jelas berikut sanksinya, tinggal bagaimana pelaksanaanya untuk dapat dilakukan dengan tegas, sehingga tercipta masyarakat yang taat dan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bamin Tilang Polresta Jambi, Brigadir Andi Pranata, SH, pada tanggal 12 November 2024.

tertib akan aturan dalam hal berlalu lintas. Selanjutnya asas legalitas dalam hukum pidana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Beberapa tujuan asas legalitas antara lain melindungi hak asasi individu, menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, membatasi kekuasaan pemerintah, membangun kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya terkait regulasi hukum yang secara khusus mengatur terkait lalu lintas di Indonesia adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fungsi aturan hukum berlalu lintas ini adalah untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan keselamatan di jalan raya bagi semua pengguna jalan. Terekait sanksi bagi perilaku pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas terdapat pada pasal 287 ayat (1) harus ditegakan oleh instansi yang berwenang.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Brigadir Andi,<sup>43</sup> penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh polisi dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan ketertiban lalu lintas. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti pemberian sanksi denda administratif atau tilang, yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar. Berikut beberapa jenis program penegakan hukum yang dilakukan:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Wawancara Brigadir Andi Pranata, SH.

Operasi Zebra, Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Fokusnya adalah memeriksa kelengkapan surat kendaraan, penggunaan helm standar, sabuk pengaman, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Operasi Patuh, Razia ini dilakukan untuk menertibkan perilaku pengendara yang melanggar aturan, seperti melawan arus, tidak memakai helm, melanggar marka jalan, atau menggunakan ponsel saat berkendara.

Polisi juga sering melakukan patroli di lokasi-lokasi rawan pelanggaran dan menggelar razia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas ujar andi.<sup>44</sup>

Selanjutnya, menurut analisis penulis mengenai terkait penegakan hukum tentunya menjadi kunci konkret dari pelaksanaan setiap ketentuan dari peraturan perundangan yang sudah ditetapkan, diperlukan tindakan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Penegakan hukum ini tentunya membutuhkan sinergitas dari semua pihak baik dari unsur penegak hukum, instansi terkait, swasta dan masyarakat pengguna jalan. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas tentu akan dapat mengurangi tindakan pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas dalam hal ini pelanggaran melawan arus oleh pengendara sepeda motor.

Selanjutnya terkait sanksi terhadap para pelanggar jika tidak ditegakkan dengan tegas, maka pengguna jalan tentu lebih cenderung merasa lebih bebas untuk melanggar aturan. Diperlukan sanksi dan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Wawancara Brigadir Andi Pranata, SH.

tindakan yang rutin supaya masalah dapat diatasi sebagaimana aturan dan regulasi perundangan yang berlaku.

### 3. Faktor Sarana atau Prasarana

Menurut Zulkifli, MA, SE. Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Jambi, kalau sarana atau prasarana jalan di jalan pattimura, yang menjadi kewenangan kami terkait rambu lalu lintas kalau terkait jalan kewenangan orang PU. Mengenai kelengkapan rambu lalu lintas di lokasi tersebut sudah ada dipasang, selanjutnya sarana jarak putaran yang jauh juga menjadi penyebab pengendara melawan arah karena ingin mempersingkat waktu tempuh.<sup>45</sup>

Selanjutnya menurut IPDA Muhammad Joearno, kami pernah memasang 4 buah Road Barrier pembatas jalan dan rambu peringatan sebagai kelengkapan sarana atau prasarana jalan di lokasi Jalan Pattimura putaran didepan KOMATSU, agar pengendara motor tidak melawan arah, mungkin masih ada disana. Selanjutnya jarak putaran yang jauh menjadi penyebab mungkin salah satu solusi yang efektif adalah dengan menutup putaran disana supaya tidak ada lagi yang melanggar.<sup>46</sup>

Dari keterangan diatas analisis yang dapat di sampaikan penulis berdasarkan pengamatan dan penelitian terkait sarana atau prasarana jalan tentu sangat mempengaruhi perilaku pengendara di jalan raya. Terkait kondisi jalan saat ini dalam keadaan baik, terkait rambu dan peringatan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kasi Lalu lintas & Angkutan Dinas Perhubungan Kota Jambi, Zulkifli, MA, SE., pada tanggal 7 November 2024.

<sup>46</sup> *Op. Cit*, Wawancara Ipda Muhammad Joearno.

yang dipasang sepertinya kurang efektif karena mudah rusak atau hilang, seperti Road Barrier pembatas jalan yang disebutkan saat ini sudah tidak ada dilokasi. Sarana putaran jalan yang jauh tentunya juga mempengaruhi orang untuk melawan arus karena ingin mempersingkat waktu tempuh, supaya jaraknya lebih dekat. Selanjutnya berdasarkan penelitian penulis mengenai jarak putaran pada jalan. Didapatkan data sebagai berikut: pada lokasi penelitian pertama (simpang Eks. Apotik Akita Sari), jarak putaran  $\pm 290$  meter sedangkan jika melawan arus  $\pm 70$  meter, sedangkan pada lokasi penelitian kedua (Simpang RS Jiwa) jarak putaran  $\pm 356$  meter sedangkan jika melawan arus  $\pm 125$  meter. Berdasarkan diatas, jarak tempuh pada sarana atau prasarana jalan memang lebih jauh jika mengikuti putaran jalan hal tersebut tentu mempengaruhi perilaku pengendara sepeda motor melanggar dengan cara melawan arus lalu lintas.

#### 4. Faktor Manusia

Menurut IPDA Muhammad Joearno, Faktor manusia menjadi penyebab, pengendara sepeda motor seringkali lalai sehingga kerap melakukan pelanggaran berlalu lintas dengan melawan arus bahkan kelalaian tersebut dapat mengakibatkan pada kecelakaan. Kasus kecelakaan lalu lintas pada jalan pattimura oleh pengendara sepeda motor pernah terjadi seperti bersenggolan yang mengakibatkan kendaraannya lecet atau pecah dan luka-luka ringan. Kurangnya kesadaran pengendara tentunya menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran.”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Wawancara Ipda Muhammad Joearno.

Menurut Zulkifli, faktor person atau manusia menjadi penyebab karena kurangnya kesadaran dan pemahaman pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas. Banyak pengendara yang tidak menyadari pentingnya mematuhi rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas yang sudah ada, sehingga mereka cenderung mengambil keputusan yang berisiko, seperti melawan arus untuk menghindari kemacetan atau karena terburu-buru. Selain itu, sanksi hukum yang kurang tegas juga berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran ini ketika pengguna jalan merasa bahwa risiko ditangkap atau didenda rendah, mereka lebih cenderung melanggar aturan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang lebih ketat untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman.<sup>48</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dan diskusi dengan sumber penulis warga kota jambi, dapat penulis simpulkan yang menjadi faktor pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota jambi yaitu, kurangnya kesadaran dan pemahaman pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas. Banyak pengendara yang tidak menyadari pentingnya mematuhi rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas yang sudah ada, sehingga mereka mengambil keputusan yang berisiko, seperti melawan arus untuk menghindari macet atau karena terburu-buru.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Op. Cit*, Wawancara Zulkifli, MA, SE.

<sup>49</sup> Wawancara, *Pengendara Sepeda Motor Yang Melawan Arus Lalu Lintas Pada Jalan Pattimura Kota Jambi*, pada tanggal 17 November 2024.

Berdasarkan keterangan dan pengamatan dilapangan, analisis yang dapat disampaikan penulis, bahwa faktor manusia atau personal merupakan faktor signifikan yang sangat mempengaruhi perilaku pengendara sepeda motor melanggar aturan di jalan pttimura kota jambi. Perilaku pengendara yang lebih cenderung melanggar tentu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan semua pihak terkait. Kesimpulan penulis terkait faktor yang menjadi penyebab yaitu karena ingin cepat, terburu-buru, mempersingkat waktu tempuh, menghindari macet dan malas memutar karena jarak putaran yang jauh serta tidak peduli dengan keselamatan di jalan raya. Hal ini karena kurangnya rasa kesadaran dan pemahaman pengendara terhadap aturan lalu lintas, untuk itu tentunya diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan sumber daya manusia (pengendara sepeda motor) terkait pentingnya kesadaran hukum dalam dan pemahaman berkendara. Bagaimana memberikan pemahaman ke pada pengendara supaya tidak melawan arus lalu lintas lagi. Caranya misalnya dengan dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi, himbuan, kampanye keselamatan tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

## **5. Faktor Keudayaan**

Menurut Zulkifli, budaya ikut-ikutan juga menjadi penyebab orang melanggar aturan, kalau orang melanggar tidak ditindak yang lain ikut-ikutan lama-lama hal itu jadi kebiasaan dan terus berulang.

Sedangkan menurut Brigadir Andi, kebiasaan atau budaya buruk dalam berkendara juga terbentuk dalam masyarakat. Ketika seseorang

melihat orang lain melanggar aturan dan tidak mendapatkan konsekuensi, mereka cenderung mengikuti perilaku tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas agar pelanggaran seperti melawan arus dapat diminimalisir. Hal ini diperparah dengan kondisi sosial, di mana pengendara sering kali terpengaruh perilaku orang lain di sekitarnya, sehingga mereka merasa bahwa tindakan melawan arus adalah hal yang dapat diterima jika dilakukan oleh banyak orang.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dapat penulis analisis terkait faktor kebudayaan yaitu pengendara sepeda motor sudah terbiasa melawan arus di lokasi jalan pattimura yang menjadi objek penelitian. Hal ini tentunya berkaitan dengan faktor-faktor yang lain sehingga saling mempengaruhi. Hukum dapat terlaksana jika penegak hukum dijalankan dengan baik, sarana atau prasarana dilengkapi, manusianya di berikan pemahaman yang cukup sehingga tercipta budaya tertib dan patuh terhadap aturan yang sudah di tetapkan.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang sudah dipaparkan diatas seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor manusia dan faktor kebudayaan tentunya saling berkaitan dan sesuai dengan teori faktor penegakan hukum. Selanjutnya apabila faktor-faktor sudah dapat diidentifikasi tentunya dapat dicari bagaimana solusi yang konkret oleh pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tentang pelanggaran melawan arus lalu lintas dikota jambi atau ditempat lainnya yang mempunyai permasalahan sejenis.

Akibat dari pelanggaran melawan arus lalu lintas ini tentunya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan kemacetan, meningkatkan risiko kerugian moril maupun materiil, serta berpotensi mendapatkan sanksi hukum seperti denda atau kurungan.

**B. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi**

Petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindak lanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan lalu lintas. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat. Sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan UndangUndang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.


Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf e dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Kemudian dalam Pasal 12 huruf e dan f ditentukan mengenai tugas dan wewenang kepolisian untuk pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu

lintas dan penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b ditentukan mengenai tugas dan wewenang kepolisian yaitu:


- 
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Terkait upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Jambi dianggap belum maksimal, karena dari data pelanggaran yang diperoleh dari penelitian lapangan menggambarkan tingkat pelanggaran lalu lintas masih cukup tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya jajaran Unitlantas Polsek Kota Baru dan Satlantas Polresta Jambi menggunakan tiga metode dalam menanggulangi pelanggaran ini, yaitu metode preemtif, metode preventif dan metode represif.

Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi menjelaskan bahwa dalam melakukan penanggulangan terhadap terjadinya pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh

pengendara sepeda motor roda di Kota Jambi, maka pihak Santlantas Polresta Jambi menggunakan beberapa upaya. Diantaranya melakukan patroli rutin yang didasarkan pada pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana pihak kepolisian harus selalu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Jika patroli yang dilakukan tidak maksimal untuk diterapkan, maka pihak kepolisian menggelar operasi khusus. Kegiatan yang dilakukan dalam operasi khusus tersebut biasanya dengan melakukan razia kendaraan bermotor.<sup>50</sup>

#### 1. Upaya Preemptif



Menurut Brigadir Andi,<sup>51</sup> upaya preemptif merupakan tindakan antisipasi yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas melalui edukasi dan pembinaan. Santlantas Polresta Jambi, melakukan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara melalui kampanye, seminar, atau kegiatan langsung di masyarakat. Edukasi ini mencakup penjelasan tentang dampak pelanggaran lalu lintas, baik dari sisi hukum maupun keselamatan, serta mengajarkan tata cara berkendara yang benar.

Selain itu, pengenalan aturan sejak usia dini, seperti program pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah, juga menjadi bagian dari upaya preemptif. Langkah ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang mendalam sehingga generasi muda tumbuh menjadi pengendara yang sadar

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bamin Tilang Polresta Jambi, Brigadir Andi Pranata, SH, pada tanggal 12 November 2024.

<sup>51</sup> *Op. Cit*, Wawancara Brigadir Andi Pranata, SH.

hukum dan bertanggung jawab. Peningkatan fasilitas pendukung keselamatan, seperti pemasangan rambu-rambu dan marka jalan yang jelas, juga membantu mengurangi pelanggaran secara proaktif.

Upaya preemtif adalah langkah-langkah awal yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Dalam konteks pelanggaran arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor meliputi:

- a. Sosialisasi Nilai-Nilai Keselamatan: Menanamkan norma dan nilai positif tentang keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat melalui kampanye pendidikan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan seperti sosialisasi dilakukan kurun waktu satu tahun sekali di sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi, terutama pada saat penerimaan siswa baru
- b. Kerjasama dengan Instansi Terkait: Melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah dan lembaga pendidikan, dalam program-program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Dari hasil wawancara analisis penulis terkait upaya preemtif yaitu bagaimana kegiatan yang rutin dilakukan seperti sosialisasi satu tahun sekali ini kurang efektif. Sebaiknya perlunya ditingkatkan, karena sebagai bentuk sosialisasi yang hanya dilakukan satu tahun sekali tentu tidak menumbuhkan adanya memori dasar berkendara dengan baik sesuai dengan tujuan sosialisasi tersebut. Sebaiknya dapat dilakukan minimal setiap 6 (enam) atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun pelajaran, bahkan kegiatan

seperti ini sebaiknya dapat dilakukan juga sampai ke setiap RT di wilayah hukum Santlantas Polresta Jambi.

Selanjutnya kerja sama dengan instansi juga bisa di tingkatkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya dalam berlalu lintas. Tindakan antisipasi seperti ini tentunya akan efektif jika dilakukan sesering mungkin dan menjangkau masyarakat luas, penggunaan media sosial juga dapat dijadikan opsi edukasi berlalu lintas sebagai sarana pendidikan hukum berlalu lintas kepada masyarakat.

## 2. Upaya Preventif

Menurut Brigadir Andi,<sup>52</sup> upaya preventif adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas melalui pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan. Santlantas Polresta Jambi sering melakukan patroli rutin di daerah rawan pelanggaran untuk memastikan pengemudi mematuhi aturan. Kegiatan seperti operasi gabungan untuk memeriksa kelengkapan surat kendaraan, penggunaan helm, pelanggaran batas kecepatan dan pelanggaran melawan arus lalu lintas juga termasuk dalam upaya preventif.

Selain itu, pemasangan kamera pemantau (CCTV) di persimpangan jalan strategis dan penggunaan sistem tilang elektronik (ETLE) menjadi bagian dari upaya preventif modern. Teknologi ini membantu mendeteksi pelanggaran secara cepat dan memberikan efek jera kepada pengemudi.

---

<sup>52</sup> *Op. Cit*, Wawancara Brigadir Andi Pranata, SH.

Dengan penerapan pengawasan yang konsisten, potensi pelanggaran dapat diminimalkan sebelum menyebabkan kecelakaan atau masalah lainnya.

Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran sebelum mereka terjadi. Beberapa langkah Santlantas Polresta Jambi yang diambil meliputi:

a. Edukasi dan Kampanye Keselamatan Berkendara

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan lalu lintas dan dampak pelanggarannya melalui media sosial, televisi, dan sosialisasi langsung. Kegiatan ini mencakup pada pendidikan dan pelatihan tentang keterampilan mengendarai kendaraan bermotor, kiat-kiat aman berkendara pada sekolah dan masyarakat. Keterampilan dan keahlian berkendara yang dilatih dan diselenggarakan oleh kepolisian yang ditujukan untuk siapa saja yang peduli terhadap masalah keselamatan berkendara dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam berlalu lintas.

Kegiatan ini diimplementasikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan berkendara baik teori maupun praktek, sepeda motor lajur kiri (kanalisasi) dan menyalakan lampu siang hari (light on) pemasangan spanduk/baliho himbauan dan lain-lain

b. Pengembangan Infrastruktur

Membangun sarana atau prasarana jalan yang baik, zebra cross, pembatas jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang jelas

untuk memfasilitasi pengguna jalan. Dalam hal ini sinergi antar instansi seperti, kepolisian, perhubungan, dinas pekerjaan umum dan pemerintah daerah diperlukan untuk terciptanya sarana dan prasarana jalan yang baik.

c. Peningkatan Kemampuan Pengemudi

Sekolah mengemudi merupakan wadah bagi para calon pengemudi dan menjadi bagian dari upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan berlalu lintas. Karena pengemudi mempunyai tanggung jawab untuk keselamatan untuk dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya upaya tertib dalam berlalu lintas.

Dalam hal ini kepolisian lalu lintas bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berkaitan dengan mengemudi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 pasal 235 sampai 238 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Pendidikan mengemudi dapat diselenggarakan oleh pemerintah, badan hukum atau warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan mengemudi wajib mendapat izin dari Menteri di bidang pendidikan nasional, setelah mendapat pendapat Menteri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk memperoleh izin menyelenggarakan pendidikan mengemudi harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri setelah

mendengar pertimbangan Menteri di bidang pendidikan nasional, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Pengawasan

Mengatur dan mengawasi pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan raya.

Upaya represif seperti ini sudah dilakukan oleh Satlantas Polresta Jambi misalnya dengan menempatkan personil pada titik-titik tertentu di pagi hari untuk mengatur kemacetan, pemasangan pembatas jalan, rambu peringatan dan lainnya.

Analisis penulis bahwa upaya represif atau pencegahan terhadap pelanggaran melawan arus lalu lintas harus dilakukan secara sinergis untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya represif, seperti sosialisasi aturan lalu lintas, edukasi masyarakat tentang bahaya melawan arus, pengembangan infrastruktur jalan yang memadai, penyediaan rambu-rambu, peningkatan kemampuan mengemudi pengendara serta pengawasan di jalan raya perlu ditingkatkan. Penulis berpendapat bahwa pencegahan yang berkelanjutan dalam membangun kesadaran dan budaya disiplin tentu dapat menciptakan sistem lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi semua pengguna jalan.

3. Upaya Represif

Menurut Brigadir Andi,<sup>53</sup> upaya represif dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi, dengan memberikan sanksi tegas kepada

---

<sup>53</sup> *Op. Cit*, Wawancara Brigadir Andi Pranata, SH.

pelanggar sesuai peraturan hukum yang berlaku. Penegak hukum bertugas menindak pelanggar dengan cara memberikan tilang atau bahkan menahan kendaraan jika pelanggaran tersebut membahayakan keselamatan umum. Misalnya, pelanggaran seperti melawan arus lalu lintas.

Selain penindakan langsung, pengadilan juga dapat dilibatkan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar berat, seperti mereka yang menyebabkan kecelakaan fatal. Langkah represif bertujuan memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang dirugikan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas.

Selanjutnya menurut Brigadir Andi,<sup>54</sup> upaya represif dilakukan pihak kepolisian dengan menerapkan sanksi sesuai dengan Pasal yang terkait atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Metode Represif biasanya disertai dengan upaya penerapan upaya paksa. Tindakan represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk kasus pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas sebagai bentuk tindakan represif yang dilakukan terhadap setiap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum lalu lintas.

Santlantas Polresta Jambi menerapkan upaya represif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan yang bersifat represif ini adalah cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya suatu bentuk

---

<sup>54</sup> *Op. Cit*, Wawancara Brigadir Andi Pranata, SH.

tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk penegakan hukum.

Terhadap pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 287 ayat (1), setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dengan mengemudikan kendaraan di jalan yang tidak semestinya dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimum Rp 500.000. Selain itu, Pasal 287 ayat (2) juga menyatakan bahwa pelanggaran terhadap perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas juga dapat dikenakan sanksi yang sama. Dengan demikian, tindakan melawan arus tidak hanya membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi si pelanggar.

Kemudian menurut Zulkifli,<sup>55</sup> bahwa untuk penindakan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor, dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena kepolisianlah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas tersebut. Dalam hal ini, tugas kami berkaitan dengan sarana dan prasarana lalu lintas seperti rambu jalan sebagai informasi mengenai lalu lintas. Selanjutnya dalam proses penindakan dan penegakan hukum kami berkoordinasi untuk

---

<sup>55</sup> *Op. Cit*, Wawancara Zulkifli, MA, SE.

melakukan pengawasan atau razia gabungan bersama kepolisian di titik-titik rawan pelanggaran. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dan penegakkan hukum secara lebih efektif, sehingga dengan upaya ini diharapkan angka pelanggaran melawan arus lalu lintas, dapat berkurang secara signifikan.

Selanjutnya menanggapi upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Jambi yang berkoordinasi dengan dinas perhubungan kota jambi terkait mengatasi pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor pada jalan pattimura kota jambi berdasarkan hasil wawancara sumber penulis:<sup>56</sup> “Pada dasarnya pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas itu akan takut melanggar jika ada polisi lalu lintas yang menertibkan lalu lintas. Pengendara tentu akan menaati peraturan, menggunakan kelengkapan berkendara dan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Jika ada petugas dari kepolisian atau dinas perhubungan kota jambi melakukan penertiban di jalan. Tindakan penertiban yang rutin tentunya akan dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara yang melawan arus lalu lintas di jalan pattimurra kota jambi ini.”

Berdasarkan hasil analisis penulis dari wawancara dengan pihak kepolisian, dinas perhubungan kota jambi dan warga kota jambi diatas, dalam upaya dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi. Maka, dapat penulis simpulkan bahwa bentuk penanggulangan yang telah dilakukan adalah secara *non-penal* yaitu upaya preemptif dan upaya

---

<sup>56</sup> Wawancara, *Pengendara Sepeda Motor Tentang Prilaku Melawan Arus Lalu Lintas Pada Jalan Pattimura Kota Jambi*, pada tanggal 17 November 2024.

preventif kemudian juga dilakukan secara represif (*penal*). Koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dan instansi serta warga di kota jambi memerlukan sinergitas yang baik untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran ini.

Selanjutnya kesimpulan terkait teori upaya di dalam penegakan hukum lalu lintas menekankan akan pentingnya pendekatan yang komprehensif melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif, seperti edukasi masyarakat dan kampanye kesadaran lalu lintas, bertujuan membangun pemahaman dan kepatuhan sejak awal. Upaya preventif, seperti pemasangan rambu-rambu, patroli rutin, dan pengawasan di area rawan pelanggaran, berfokus pada pencegahan pelanggaran sebelum terjadi. Sementara itu, upaya represif, seperti penilangan atau pemberian sanksi tegas, menjadi langkah terakhir untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi, dengan tujuan menciptakan sistem lalu lintas yang tertib, aman, dan minim pelanggaran, sekaligus menanamkan budaya disiplin berlalu lintas di masyarakat secara berkelanjutan.

Akan tetapi, bentuk penanggulangan pelanggaran berlalu lintas masih harus diperbaiki dengan tindakan yang terkonsep, artinya bentuk penanggulangan tidak akan berhasil jika dilakukan secara paksa, tetapi dibutuhkan upaya persuasif. Apabila pelanggaran terus meningkat, maka bentuk kontrol sosial dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus, pendekatan persuasif dapat dilakukan sebagai solusi yang efektif untuk upaya menanggulangi tingkat pelanggaran melalui beberapa cara:

1. Edukasi dan kampanye keselamatan berkendara harus ditingkatkan, dengan melibatkan masyarakat dalam program-program yang menjelaskan dampak

negatif dari pelanggaran lalu lintas, termasuk risiko kecelakaan dan konsekuensi hukum. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui seminar, sosialisasi, penyuluhan dan penggunaan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang.

2. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan komunitas lokal dapat membantu menyebarkan pesan keselamatan secara lebih luas dan meyakinkan pengendara untuk mematuhi aturan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan terhadap lalu lintas, diharapkan pengendara sepeda motor akan lebih sadar akan pentingnya mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan menghindari tindakan melawan arus.
3. Penegakan hukum yang lebih manusiawi juga perlu diterapkan. Alih-alih hanya fokus pada sanksi denda atau tilang, petugas dapat melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan teguran dan edukasi langsung kepada pelanggar saat mereka tertangkap melawan arus. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga membangun kesadaran akan keselamatan berkendara.

Masyarakat sangat perlu dilibatkan dalam upaya pengawasan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan berlalu lintas di lingkungan mereka. Dengan kombinasi edukasi, kolaborasi, dan penegakan hukum yang bijaksana, diharapkan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor dapat diminimalisir secara signifikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura wilayah hukum Polresta Jambi adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor manusia dan faktor kebudayaan atau kebiasaan.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus adalah dengan melakukan upaya preemptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preemptif atau tindakan antisipasi dapat berupa sosialisasi pentingnya nilai-nilai keselamatan serta kerjasama dengan instansi terkait. Upaya preventif atau pencegahan dapat berupa kegiatan edukasi dan kampanye keselamatan berkendara, pengembangan infrastruktur jalan, kelengkapan sarana dan prasarana lalu lintas, peningkatan kemampuan pengemudi serta pengawasan lalu lintas. Sedangkan upaya represif atau penegakan hukum dapat berupa tindakan penilangan, selanjutnya bentuk sanksi terhadap pelanggaran ini terdapat pada pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Diharapkan kedepannya kesadaran dalam berlalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus terkait faktor hukum, faktor, penegakan hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor manusia dan faktor kebudayaan bisa lebih meningkat. Sehingga penyebab pelanggaran bisa dimimalisir dengan program pengendalian yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan dan masyarakat. Diharapkan kedepannya program pengendalian dan penegakan hukum terkait pelanggaran dilakukan secara berkala dan teratur
2. Diharapkan kedepannya dalam melakukan upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi, pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Kemudian pihak dinas perhubungan kota jambi harus selalu melakukan pengawasan terhadap kelengkapan sarana atau prasarana jalan untuk keselamatan berlalu lintas di kota jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.S. Alam<sup>1</sup>, Amir Ilyas<sup>2</sup>, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Alik Ansori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas (Edisi Revisi)*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibrahim Fikma Edrisy<sup>1</sup>, Kamilatun<sup>2</sup>, Angelina Putri<sup>3</sup>, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, Cetakan Januari 2023.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Naning Rondlon Awaloedin, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983.
- Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 22, PT. Raja Gafindo Persada, Depok, 2018.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 16, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Suratman<sup>1</sup>, Philips Dillah<sup>2</sup>, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020.
- Suzanalisa, *Metodoogi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi 2019.

Topo Santoso<sup>1</sup>, Eva Achjani Zulfa<sup>2</sup>, *Kriminologi*, Ed.1, Cet. 20, Rajawali Pers, Depok, 2022.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Y. Suyitno, *Tokoh-Tokoh Pendidikan Dunia (Dari Dunia Timur, Timur Tengah dan Barat)*, Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009.

Yesmil Anwar<sup>1</sup>, Adang<sup>2</sup>, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.

## **C. Jurnal Ilmiah**

Dimas Pratama<sup>1</sup>, Rochmani<sup>2</sup>, Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Banjarnegara, Yustisi – Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 10, No. 3, 2023.

E. Pangestuti, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP*, Jurnal Hukum – Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, 2021.

Indra Silfiyah<sup>1</sup>, Dara Manista Harwika<sup>2</sup>, Erlis Kurnia Palmasari<sup>3</sup>, Amelia Puspita Sari<sup>4</sup>, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantuan Hukum Pidana,(Studi Kasus*

*Pembunuhan Cakung*), COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 3, September (2021).

Muhammad Sabirin, *Representasi Dalam Pembelajaran Matematika*, JPM IAIN Antasari, Vol. 01, No. 2, 2014.

Murti Candra Dewi, *Representasi Pakaian Muslimah Dalam Iklan (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce Pada Iklan Kosmetik Wardah di Tabloid Nova)*, Skripsi, Ilmu Komunikasi, 2013.

Pappilon Halomoan Manurung, *Membaca Representasi Tubuh dan Identitas Sebagai Sebuah Tatanan Simbolik dalam Majalah Remaja*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1, 2004.

Ziyaul Kausar<sup>1</sup>, Adi Hermansyah<sup>2</sup>, *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah Oleh Pengemudi Sepeda Motor yang di tangani Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.3, No.1, 2019.





## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

### Lampiran 1. Dokumentasi observasi awal

1. Observasi awal kasus pelanggaran melawan arus lalu lintas

Waktu penelitian Minggu, 04 Agustus 2024

Lokasi Simpang Exs. Apotik Akita Sari Jalan Patimurra		
No.	Foto Dokumentasi	Keterangan
1.		Minggu, 04 Agustus 2024 Pukul 18.58 wib
2.		
3.		

## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

### Lampiran 2. Dokumentasi foto penelitian lapangan 1

2. Lokasi Simpang Exs. Apotik Akita Sari Jalan Patimurra

Waktu penelitian Rabu, 11 September 2024, Pukul 17.00 s/d 18.00 wib

Lokasi Simpang Exs. Apotik Akita Sari Jalan Patimurra		
No.	Foto Dokumentasi	Keterangan
1.		Rabu, 11 September 2024 Pukul 17.00 wib
2.		Rabu, 11 September 2024 Pukul 17.29 wib
3.		Rabu, 11 September 2024 Pukul 18.00 wib

## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

### Lampiran 2. Dokumentasi foto penelitian lapangan 2

#### 3. Lokasi Depan Kedai Kuliner Sentosa Jalan Patimurra

Waktu penelitian Kamis, 31 Oktober 2024, Pukul 10.00 s/d 11.00 wib

Lokasi Depan Kedai Kuliner Sentosa Jalan Patimurra		
No.	Foto Dokumentasi	Keterangan
1.		Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 10.03 wib
2.		Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 10.20 wib
3.		Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 11.00 wib

## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

### Lampiran 4. Dokumentasi foto penelitian lapangan 3

#### 4. Lokasi Unaited Tractors KOMATSU Jalan Patimurra

Waktu penelitian Kamis, 31 Oktober 2024, Pukul 12.30 s/d 13.30 wib

Lokasi Unaited Tractors KOMATSU Jalan Patimurra		
No.	Foto Dokumentasi	Keterangan
1.		Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 12.30 wib
2.		Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 13.05 wib
3.		Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 13.30 wib

## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

### Lampiran 5. Dokumentasi foto penelitian kasus 1

5. Wawancara Ipda Muhammad Joearno, Kanit Lantas Polsek Kota Baru

Waktu penelitian Senin, 04 November 2024, Pukul 13.00 s/d 14.00 wib

<b>Lokasi Unit Laalu Lintas Polsek Kota Baru</b>		
<b>No.</b>	<b>Foto Dokumentasi</b>	<b>Keterangan</b>
1.		<p style="text-align: center;">Senin, 04 November 2024 Pukul 13.00 wib</p>
2.		<p style="text-align: center;">Senin, 04 November 2024 Pukul 13.00 wib</p>
3.		<p style="text-align: center;">Struktur Organisasi Unit Lantas Polsek Kota Baru</p>

## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

### Lampiran 6. Dokumentasi foto penelitian kasus 2

6. Wawancara dengan Zulkifli, MA, SE, selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi.

Lokasi Dinas Perhubungan Kota Jambi		
No.	Foto Dokumentasi	Keterangan
1.		Senin, 05 November 2024 Pukul 13.10 wib
2.		Wawancara Senin, 07 November 2024 Pukul 14.00 wib
3.		Wawancara Senin, 07 November 2024 Pukul 14.00 wib

## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

### Lampiran 7. Dokumentasi foto penelitian kasus 2

7. Wawancara dengan Brigadir Andi Pranata dan Aiptu Willy R, Bamin Tilang Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi.

Lokasi Dinas Perhubungan Kota Jambi		
No.	Foto Dokumentasi	Keterangan
1.		Wawancara dengan Brigadir Andi Pranata Selasa, 12 November 2024 Pukul 10.00 wib
2.		Wawancara dengan Brigadir Andi Pranata Selasa, 12 November 2024 Pukul 10.00 wib
3.		Wawancara dengan Brigadir Andi Pranata dan Aiptu Willy R Rabu, 13 November 2024 Pukul 10.30 wib

## LAMPIRAN DATA PELANGGARAN LALU LINTAS

### Lampiran 8. Dokumentasi data kasus 1

#### 8. Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Roda Dua Tahun 2021

No.	Jenis Pelanggaran R2	Jumlah
1	Kecepatan	16
2	Helm	1.391
3	Konsentrasi (Termasuk Drunk, Drug & HP)	1
4	Drunk, Drug & HP	-
5	Child Restrain	222
<b>6</b>	<b>Melawan Arah</b>	<b>456</b>
7	Kelengkapan	2.131
8	Surat-Surat	1.389
9	Boncengan Berlebih	20
10	Marka Rambu	579
11	Lampu Utama	6
12	Lain-Lain	56
<b>Total Jumlah Pelanggaran</b>		<b>6.266</b>

*Sumber Bamin Tilang Polresta Jambi*

## LAMPIRAN DATA PELANGGARAN LALU LINTAS

### Lampiran 9. Dokumentasi data kasus 3

#### 9. Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Roda Dua Tahun 2022

No.	Jenis Pelanggaran R2	Jumlah
1	Kecepatan	1
2	Helm	989
3	Konsentrasi (Termasuk Drunk, Drug & HP)	2
4	Drunk, Drug & HP	-
5	Child Restrain	126
<b>6</b>	<b>Melawan Arah</b>	<b>200</b>
7	Kelengkapan	925
8	Surat-Surat	707
9	Boncengan Berlebih	9
10	Marka Rambu	262
11	Lampu Utama	1
12	Lain-Lain	-
<b>Total Jumlah Pelanggaran</b>		<b>3.222</b>

*Sumber Bamin Tilang Polresta Jambi*

## LAMPIRAN DATA PELANGGARAN LALU LINTAS

### Lampiran 10. Dokumentasi data kasus 3

#### 10. Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Roda Dua Tahun 2023

No.	Jenis Pelanggaran R2	Jumlah
1	Kecepatan	2
2	Helm	2.833
3	Konsentrasi (Termasuk Drunk, Drug & HP)	2
4	Drunk, Drug & HP	-
5	Child Restrain	214
<b>6</b>	<b>Melawan Arah</b>	<b>431</b>
7	Kelengkapan	2.236
8	Surat-Surat	1.633
9	Boncengan Berlebih	7
10	Marka Rambu	594
11	Lampu Utama	-
12	Lain-Lain	22
<b>Total Jumlah Pelanggaran</b>		<b>7.974</b>

*Sumber Bamin Tilang Polresta Jambi*

## LAMPIRAN DATA PELANGGARAN LALU LINTAS

### Lampiran 11. Dokumentasi data kasus 3

#### 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Periode Tahun 2021 - 2023

No.	Data Pelanggaran Tahun	Jumlah
1	Tahun 2021	6.266
2	Tahun 2022	3.222
3	Tahun 2023	7.974
<b>Total Jumlah Pelanggaran</b>		<b>17.462</b>

*Sumber Bamin Tilang Polresta Jambi*

#### 2. Data Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Periode Tahun 2021 - 2023

No.	Data Pelanggaran Tahun	Jumlah
1	Tahun 2021	456
2	Tahun 2022	200
3	Tahun 2023	431
<b>Total Jumlah Pelanggaran</b>		<b>1.087</b>

*Sumber Bamin Tilang Polresta Jambi*

# LAMPIRAN DATA PELANGGARAN LALU LINTAS

## Lampiran 12. Dokumentasi SK Penelitian Dishub Kota Jambi



PEMERINTAH KOTA JAMBI  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jl. Jenderal Basuki Rahmat Telp Fax : 0741 3041031 Email : dishubkota10701@gmail.com  
J A M B I

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : HB.01.00/ 11 /DISHUB/2024

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD FIRDAUS  
NIM : 2100874201006  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BATANGHARI

Telah melakukan Riset/ Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Jambi, guna menyelesaikan tugas Akhir Skripsi yang berjudul "Representasi Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Jambi ( Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi )".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 07 november 2024

Kepala Seksi Lalu Lintas  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI



NIP. 19751201 200701 1 005

# LAMPIRAN DATA PELANGGARAN LALU LINTAS

## Lampiran 13. Dokumentasi SK Penelitian Polresta Jambi



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAMBI  
RESOR KOTA JAMBI  
Jalan Bhayangkara 1 Jambi 36142

Jambi, 25 November 2024

Nomor : B/ 50 /XI/YAN.2.4/2024/Satlantas  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat selesai melakukan penelitian Dan pengambilan data Skripsi di Sat Lantas Polresta Jambi Polda Jambi.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari  
di  
Jambi

1. Rujukan surat dari Universitas Batanghari Fakultas Hukum Nomor : 655/UBR-03/G/XI/2024 tanggal 02 November 2024 Perihal Izin Permintaan Data Untuk Tugas Akhir/Skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dekan bahwa Mahasiswa/i, atas nama :

Nama : AHMAD FIRDAUS  
NIM : 2100874201006  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Kekhususan : HUKUM PIDANA

Telah melakukan Penelitian dan Pengambilan Data untuk Penulisan Skripsi yang berjudul 'Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Jambi (Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi)'.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI POLDA JAMBI  
KASAT LANTAS



Tembusan :

Kapolresta Jambi Polda Jambi.

# LAMPIRAN DATA PELANGGARAN LALU LINTAS

## Lampiran 14. Dokumentasi SK Penelitian Lapangan



PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI  
KECAMATAN ALAM BARAJO KELURAHAN KENALI BESAR  
RUKUN TETANGGA 14

Nomor kode desa/kelurahan 36129

### SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat dari Universitas Batanghari Nomor 653/UBR-03/B/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024, perihal Permohonan Izin Penempatan Lokasi KKL & Penyuluhan.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **UCI UTAMI, M.Pd.**

Jabatan : Ketua RT. 14 Kelurahan Kenali Besar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AHMAD FIRDAUS**

NIM : 2100874201006

Telah melaksanakan program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di RT. 14 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, judul penyuluhan hukum yang disampaikan adalah "**Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Jambi**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 18 November 2024



## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

### Lampiran 15. Dokumentasi foto penelitian lapangan

11. Penelitian Lokasi RT. 14 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi

Waktu penelitian Minggu, 17 November 2024, Pukul 09.00 s/d 13.00 wib

<b>Kegiatan Penelitian Hukum</b> <b>Lokasi RT. 14 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi</b>		
<b>No.</b>	<b>Dokumentasi Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1.		Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian Lokasi RT. 14 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi 17 November 2024
2.		Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian Lokasi RT. 14 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi 17 November 2024

## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

### Lampiran 16. Dokumentasi foto penelitian lapangan

#### 12. Penelitian Pengamatan Sarana atau Prasarana Jalan

Kegiatan Penelitian Hukum Lokasi Jalan Pattimurra Kota Jambi		
No.	Dokumentasi Kegiatan	Keterangan
1.		Rambu Peringatan
2.		Pembatas Jalan (road barrier)
3.		Simpang RS Jiwa tidak terdapat rambu larangan atau rambu jalan satu arah

## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

### Lampiran 17. Dokumentasi foto penelitian lapangan

#### 13. Penelitian Pengukuran Sarana atau Prasarana Jalan

Kegiatan Penelitian Hukum Lokasi Jalan Pattimurra Kota Jambi		
No.	Dokumentasi Pengukuran	Keterangan
1.		Pengukuran Lapangan Lokasi 1
2.		Pengukuran Lapangan Lokasi 1

No.	Jalan Pattimura (Lokasi 1)	Jarak (Meter)
1.	Jalur Belokan A (Jalan Pattimura)	70
2.	Jalur Belokan B (Jalan Pattimura)	290

## Lampiran 17. Dokumentasi foto penelitian lapangan

### 14. Penelitian Pengukuran Sarana atau Prasarana Jalan

Kegiatan Penelitian Hukum Lokasi Jalan Pattimurra Kota Jambi		
No.	Dokumentasi Pengukuran	Keterangan
1.		Pengukuran Lapangan Lokasi 2
2.		Pengukuran Lapangan Lokasi 2

No.	Jalan Pattimura (Lokasi 2)	Jarak (Meter)
1.	Jalur Belokan C (Jalan Pattimura)	125
2.	Jalur Belokan D (Jalan Pattimura)	356